



Kajian Aplikatif Terhadap Kontribusi Islam Dalam Legislasi Hukum Nasional

Qori Rizqiah H Kalingga¹⁾, Nurhimmi Falahiyati²⁾, Alimuddin Siregar³⁾, Melvin Serlina Wati Gulo⁴⁾

Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality¹⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas AlWashliyah²⁾

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas AlWashliyah³⁾

Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality⁴⁾

qoririzqiah@gmail.com¹⁾

nurhimmi19@gmail.com²⁾

alimuddin@yahoo.com³⁾

melvingulogulo@gmail.com⁴⁾

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kajian aplikatif terhadap kontribusi Islam dalam legislasi hukum nasional. Tujuan penelitian adalah agar pembaharuan hukum Islam di Indonesia dilaksanakan guna menampung hal-hal baru yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebab Islam sebagai Rahmatan lil 'alamiin jika diartikulasikan dalam kehidupan ini sesuai dengan kelayakannya tentu akan membawa kemashlahatan yang besar dalam berbagai dimensi kehidupan manusia termasuk di Indonesia yang memiliki karakter pluralitas agama. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan bentuk penelitian kualitatif (socio-legal) dan objek yang diteliti adalah kontribusi Islam. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, setidaknya dari segi ruh atau jiwanya terhadap legislasi hukum baik nasional maupun internasional yang dalam hal ini Hukum Islam menempati posisi strategis dalam membumikan asas-asas Islam dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Kata kunci : Kontribusi Islam, Legislasi, Hukum Nasional

ABSTRACT

This research was conducted to find out how the study is applicable to the contribution of Islam in national legal legislation. The aim of the research is that the renewal of Islamic law in Indonesia is carried out in order to accommodate new things that occur in the life of Indonesian society because Islam as Rahmatan lil 'alamin, if it is articulated in this life according to its feasibility, will certainly bring great benefit in various dimensions of human life, including in Indonesia which has the character of religious plurality. The data used in this study are primary and secondary data obtained by means of observation and documentation. The analysis used is descriptive analysis in the form of qualitative research (socio-legal) and the object studied is the contribution of Islam.

Key words: Islamic Contribution, Legislation, National Law

PENDAHULUAN

Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang mayoritas memeluk agama Islam, mempunyai kedudukan yang penting dan strategis. Hukum Islam merupakan salah satu bahan baku dalam pembangunan hukum



nasional, dan oleh karena itu ia berpeluang untuk menjadi hukum nasional dengan cara berkompetisi dengan sumber-sumber hukum nasional yang lainnya secara demokratis. Bangsa Indonesia dapat memilah milih sumber-sumber bahan baku hukum nasional tersebut dan mengambil hukum yang paling bermaslahat, yang paling bermanfaat, dan yang paling sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 tentang pembangunan hukum nasional harus memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat dan tuntutan agar pembentukan hukum nasional memenuhi nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Hal ini mengandung pengertian bahwa pembentukan hukum nasional haruslah merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia mempunyai posisi yang strategis dan kontribusi nyata dalam legislasi serta pembangunan hukum nasional Indonesia. Ketika berbicara tentang pola relasi Islam dan negara dihubungkan dengan konteks keIndonesiaan akan terpahami bagi kita bahwa disana ada paradigma yang menempatkan keduanya pada bentuk simbiosis mutualisme, yakni adanya hubungan timbal balik yang mengindikasikan antara Islam sebagai agama dan Indonesia sebagai pemerintah/negara adalah saling membutuhkan dan menguntungkan, sebab agama membutuhkan negara.

Dalam hal ini, ajaran Islam diimplementasikan dan dikembangkan dengan baik, bahkan hukum Islam secara tidak sengaja dan simultan berintegrasi dengan hukum nasional sehingga pada akhirnya menjadi bagian dari hukum nasional dan secara otomatis diterapkan dengan menggunakan perangkat negara, demikian juga sebaliknya. Paradigma dalam bentuk ini dimana Islam tidak memaksakan dirinya mengenyampingkan negara dan negara tidak berada pada posisi yang defensif apalagi represif dihadapan agama untuk mengambil posisinya yang kuat secara monopolis.

Hukum Islam-Syari'at-Fiqh

Istilah hukum Islam sering dikaitkan dengan syari'at dan *fiqh*. Hukum Islam secara teknis dalam literatur arab tidak ditemukan, kecuali istilah *al hukm* dan *al Islam* yang terpisah terminologinya, sehingga secara definitif artinya sulit ditemukan. Dalam memberikan defenisi hukum memang terdapat kesulitan karena setiap defenisi akan menemukan titik lemah, oleh karena itu untuk memudahkan dalam memahami pengertian hukum, berikut akan didefenisikan pengertian hukum secara sederhana, yakni seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, disusun dan ditetapkan oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu sehingga berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Hukum Islam bersumber dari al Quran, as sunnah atau hadits, dan ijtihad (ra`yu). Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau normanorma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa konsensus (ijma`) dari kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang otoritas yang berwenang untuk itu. Hukum Islam adalah hukum yang bersandarkan pada ajaran syari`at Islam.



Norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al Quran dan as sunnah masih bersifat umum, maka setelah Nabi Muhammad wafat norma-norma yang masih umum tadi dirinci lebih lanjut oleh para sahabat dan juga para tabi'in dengan menggunakan ijtihad atau ra'yu yang berpedoman pada tujuan disyariatkan hukum Islam (maqashid syari'ah) yaitu untuk kemanfaatan, kemaslahatan dan keadilan bagi segenap isi alam semesta (rahmatan lil `alamin). Perumusan dan penggolongan norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah hukum yang lebih konkrit memerlukan disiplin ilmu dan cara-cara tertentu agar dapat dilaksanakan dalam praktik. Muncullah ilmu pengetahuan baru yang dinamakan ilmu fiqh dan ushul fiqh. Ilmu ini kemudian dikenal dengan istilah ilmu hukum Islam yang perhatiannya tertuju pada kemaslahatan mukallaf. Prinsip-prinsip legislasi atau pembentukan hukum Islam tercakup dalam tujuan utama pembentukan hukum Islam. Dalam literatur klasik ditemukan bahwa hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang terkandung dalam maqashid al syari'ah. Secara umum penetapan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Tujuan ditetapkannya hukum Islam adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Bila pengertian hukum Islam ini dihubungkan dengan syari'at dan *fiqh* maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam dalam terminologi syari'at dan *fiqh* adalah dalam literatur Islam yang berbahasa Arab. Syari'at berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan lurus, atau mata air. Pada awal perkembangan hukum Islam. Syari'at ini diartikan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, bagi manusia dengan perantaraan RasulNya, baik mengenai perbuatan lahiriyah berupa amal maupun bathiniyah berupa aqidah dan akhlak. Sedangkan *fiqh* dalam terminologinya adalah paham atau tahu, karenanya *fiqh* itu adalah berupa proses pemahaman atau pengetahuan para ulama dari syari'at itu sendiri. *Fiqh* adalah produk *out put* dari syari'at, dalam ungkapan yang lebih konkrit dapat dinyatakan bahwa hukum Islam itu terdiri dari lapisan dalam (syari'at) dan lapisan luar (*fiqh*). Dalam bahasa Inggris syari'at diterjemahkan dengan *Islamic Law*, dan ini secara langsung dihubungkan kepada Allah Ta'ala, sedangkan *fiqh* diterjemahkan dengan *Islamic jurisprudence* dan ini secara langsung dihubungkan kepada manusia dengan perangkat akal pikiran mereka.

Kontribusi Islam

Hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*law as a tool social control*) untuk menciptakan keteraturan sosial dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan masyarakat yang semakin maju dengan berbagai kecanggihan teknologi telah mengubah tujuan dan fungsi hukum menjadi alat yang merekayasa kehidupan sosial (*law as a tool of social engineering*) dengan maksud untuk mencapai kondisi sosial yang kondusif. Dalam hal ini perlu dijelaskan bagaimana posisi hukum agama dalam sistem hukum nasional yang hidup di tengah masyarakat Indonesia yakni merupakan bagian dari budaya hukum yang tidak bisa diabaikan posisinya. Bangsa ini tidak akan bisa beradab kalau bukan karena perjuangan penggalian nilai-nilai Hukum agama sebagai sumber hukum nasional. Sedangkan untuk menjelaskan bagaimana kontribusi atau sumbangan nyata peranan Islam dalam pembentukan maupun pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari sisi Islam sebagai salah satu


sumber pembentukan hukum nasional dan dari sisi diangkatnya Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis sosiologis atau empiris atau Metode sejarah yang dalam pengertiannya adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Sementara untuk langkah-langkah dalam proses penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Oleh karena itu data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari penelitian kepustakaan dan lapangan serta data sekunder yang didapat dari penelitian sebelumnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model Miles dan Ruberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mendeskripsikan data yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

Diagram Alir Penelitian



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

PEMBAHASAN

Kajian Aplikatif Terhadap Kontribusi Islam Dalam Legislasi Hukum Nasional

Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang mayoritas memeluk agama Islam, mempunyai kedudukan yang penting dan strategis. Hukum Islam merupakan salah satu bahan baku dalam pembangunan hukum nasional, dan oleh karena itu ia perpeluang untuk menjadi hukum nasional dengan cara berkompetisi dengan sumber-sumber hukum nasional yang lainnya secara demokratis. Bangsa Indonesia dapat memilah milih sumber-sumber bahan baku hukum nasional tersebut dan mengambil hukum yang paling bermaslahat, yang paling bermanfaat, dan yang paling sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.



Hukum Islam bersumber dari al Quran, as sunnah atau hadits, dan ijtihad (ra`yu). Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa konsensus (ijma`) dari kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang otoritas yang berwenang untuk itu. Hukum Islam adalah hukum yang bersandarkan pada ajaran syari`at Islam. Norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al Quran dan as sunnah masih bersifat umum, maka setelah Nabi Muhammad wafat norma-norma yang masih umum tadi dirinci lebih lanjut oleh para sahabat dan juga para tabi`in dengan menggunakan ijtihad atau ra`yu yang berpedoman pada tujuan disyariatkan hukum Islam (maqashid syari`ah) yaitu untuk kemanfaatan, kemaslahatan dan keadilan bagi segenap isi alam semesta (rahmatan lil `alamin). Perumusan dan penggolongan norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah hukum yang lebih konkrit memerlukan disiplin ilmu dan cara-cara tertentu agar dapat dilaksanakan dalam praktik. Muncullah ilmu pengetahuan baru yang dinamakan ilmu fiqh dan ushul fiqh. Ilmu ini kemudian dikenal dengan istilah ilmu hukum Islam yang perhatiannya tertuju pada kemaslahatan mukallaf. Prinsip-prinsip legislasi atau pembentukan hukum Islam tercakup dalam tujuan utama pembentukan hukum Islam. Dalam literatur klasik ditemukan bahwa hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang terkandung dalam maqashid al syari`ah. Secara umum penetapan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Tujuan ditetapkannya hukum Islam adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang *akseptable* dan *adaptable* sesuai dengan pola kehidupan bermasyarakat. Ada suasana dialogis antara hukum dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang *akseptable* dan *adaptable* maka harus ditempuh upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah nilai luhur.

Syariat Islam sebagai sebuah ajaran agama Islam yang telah membumi di Indonesia dan diyakini serta dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, berpeluang untuk menjadi bahan rujukan dalam upaya menggali nilai-nilai tersebut. Seorang ilmuwan mengemukakan bahwa salah satu bentuk pemikiran hukum Islam adalah qanun atau peraturan perundangan.

Penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu :

- 1) Penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan secara substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum-hukum Islam.
- 2) Penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan yang secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum Islam.

Menurut hemat penulis, model pertama adalah yang cocok dan berisiko kecil kemungkinan munculnya disintegrasi bangsa mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbhinneka. Oleh karenanya membumikan asas-asas hukum Islam dan istinbath ahkam menempati posisi yang strategis, dibandingkan tuntutan hukum Islam yang formalistik. Hukum Islam sebagai salah satu bahan



baku dalam pembangunan hukum nasional dituntut untuk mampu berperan dan berkompetisi dengan hukum lainnya. Konfigurasi legislasi hukum Islam di Indonesia dipahami sebagai upaya mencari bentuk pembuatan undang-undang atau peraturan perundangan dengan menerapkan hukum Islam di Indonesia, dalam hal ini menerapkan konsepsi taklif dan mas`uliyat. Bentuk atau konfigurasi legislasi hukum Islam di Indonesia yang tepat, menurut penulis, adalah dengan mengintegrasikan asas-asas hukum Islam dan istinbath ahkam (metodologi penggalian hukum) ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Konsepsi norma-norma hukum Islam tentang taklif dan mas`uliyat yang terdapat di al Quran dan hadits sebagai sumber hukum Islam diintegrasikan ke dalam hukum nasional Indonesia.

Ada beberapa alternatif pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, yaitu:

- 1) Konstitusi yang berlaku di Indonesia digantikan dengan syari`at Islam. Apabila konstitusinya menjadi syari`at Islam maka segala bentuk sistem peraturan perundangan dan sistem kenegaraan juga berlandaskan syari`at Islam. Menurut hemat penulis, alternatif pertama ini akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan masalah yang ditimbulkannya. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan kaidah ushul fiqh dar`ul mafasid muqaddamun `ala jalbil mashalih (menolak munculnya kerusakan harus didahulukan dari pada menarik adanya kemaslahatan), maka menurut hemat penulis, keinginan untuk mendirikan negara Islam Indonesia harus dihilangkan dari benak umat Islam Indonesia.2) Islamisasi hukum nasional Indonesia. Alternatif kedua ini lebih condong kepada upaya untuk pembuatan produk hukum (legislasi) nasional yang bersumber dari syari`at Islam. Hukum Islam dijadikan sebagai sumber penggalian untuk melahirkan sebuah produk hukum nasional, dan menafikan dua sistem hukum lainnya yang hidup di Indonesia.
- 2) Target dari alternatif kedua ini adalah produk-produk hukum Islam (fiqh) dalam berbagai varian mazhab yang ada disahkan menjadi hukum positif Indonesia dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Alternatif kedua ini menurut penulis akan berpotensi pada perpecahan bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa ras agama.
- 3) Perluasan kompetensi Peradilan Agama. Peradilan Agama sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 dan diperbaharui dengan UU No. 3 Tahun 2006 mempunyai kompetensi yang diatur dalam Pasal 49, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; kewarisan; wasiat dan hibah (yang dilakukan berdasarkan hukum Islam); wakaf, infaq, sadaqah, zakat, ekonomi syari`ah. Kompetensi Peradilan Agama diperluas lagi dalam berbagai bidang hukum yang diyakini oleh umat Islam sebagai hukum agama yang dijadikan sebagai aturan yang harus ditaati dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang perdata, bidang pidana (jinayat), maupun di bidang hukum lainnya.



Menurut hemat penulis, alternatif yang ketiga ini memungkinkan untuk dilaksanakan sepanjang masih dalam koridor bingkai Pancasila dan UUD 1945. Memasukkan unsur atau konsep-konsep dalam hukum Islam ke dalam hukum nasional. Langkah yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan asas-asas hukum Islam dan istinbath ahkam ke dalam hukum nasional. Alternatif yang keempat ini lebih lentur dan fleksibel. Hukum Islam lebih dilihat sebagai salah satu sumber bahan baku hukum nasional, di samping sistem hukum lainnya. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat, substansi syariat diperjuangkan dalam legislasi hukum nasional. Nilai-nilai luhur ajaran moral agama menjiwai setiap produk legislasi. Mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional mempunyai pengertian konsepsi-konsepsi (pengertian, pendapat, rancangan yang ada dalam pikiran, ide, cita-cita, pengertian yang diabstrakkan) yang terdapat di dalam hukum Islam dialihkan menjadi hukum nasional Indonesia. Dengan adanya integrasi konsepsi hukum Islam tentang taklif dan mas'uliyat ke dalam hukum nasional ini, substansi hukum Islam melalui asas-asasnya akan mewarnai hukum nasional. Integrasi hukum Islam dalam legislasi hukum nasional harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Oleh karena itu usaha yang ditempuh adalah dengan cara mengintegrasikan asas-asas hukum Islam dan mengintegrasikan istinbath ahkam (metodologi penggalan hukum) ke dalam hukum nasional.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulannya adalah bahwa hukum Islam lebih dilihat sebagai salah satu sumber bahan baku hukum nasional, di samping sistem hukum lainnya. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat, substansi syariat diperjuangkan dalam legislasi hukum nasional. Nilai-nilai luhur ajaran moral agama menjiwai setiap produk legislasi.

Mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional mempunyai pengertian konsepsi-konsepsi (pengertian, pendapat, rancangan yang ada dalam pikiran, ide, cita-cita, pengertian yang diabstrakkan) yang terdapat di dalam hukum Islam dialihkan menjadi hukum nasional Indonesia. Dengan adanya integrasi konsepsi hukum Islam ke dalam hukum nasional ini, substansi hukum Islam melalui asas-asasnya akan mewarnai hukum nasional.

Integrasi hukum Islam dalam legislasi hukum nasional harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Oleh karena itu usaha yang ditempuh adalah dengan cara mengintegrasikan asas-asas hukum Islam dan mengintegrasikan istinbath ahkam (metodologi penggalan hukum) ke dalam hukum nasional.

Saran

Secara kuantitas penduduk di Indonesia mayoritas 80% beragama Islam dan ada indikasi yang menunjukkan bahwa kesadaran keagamaan bangsa



Indonesia setiap saatnya bergulir ke arah yang positif, meski terkadang sebatas simbol-simbol saja. Oleh karena itu, tanpa mengecilkan peran hukum adat dan barat perlu dipahami bahwa yang memberikan kontribusi paling banyak dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia adalah Hukum Islam, tinggal keberanian perangkat pemerintahan untuk bersifat proaktif dalam menghidupkan mesin Islam dalam hal struktural dan kultural lewat sistem hukum nasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada berbagai pihak yang sangat krusial telah memberikan kontribusi dalam jalannya penelitian yang sudah dilakukan yakni Fakultas Sosial dan Hukum Prodi Hukum Universitas Quality, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Al-Washliyah, Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Al-Washliyah serta Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahroh, Muhammad. 1958. *Ushul al Fiqh*. Mesir: Dar al Fikr al Arabi.
- Azizy, A. Qodri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Bambang Kesowo.
<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/117/119>.
- Bustomi, S.H.I., M.H. <https://stih-painan.ac.id/2021/07/legalisasi-hukum-islam-di-indonesia/>.
- Friedman. 1953. *Legal Theory*. London: Steven&Sons.
- Hafidhudin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ichtijanto. 1990. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Ind-Hill.
- Juhaya S Praja. 1991. *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Kansil, CST. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahkamah Agung.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legislasi-hukum-islam-di-indonesia-oleh-rasyid-rizani-s-hi-m-hi-22-6> .
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Noor Harisudin, M. Prof. Dr. M.Fil.I. 2019. *Fiqh Nusantara Pancasila dan Sistem Hukum Indonesia*. Pustaka Kompas.
<https://www.nu.or.id/pustaka/kontribusi-hukum-islam-dalam-pembangunan-sistem-hukum-nasional-Br4Gj>.